

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum

Secara historis, Desa Pembantanan ini dahulu bernama Lok Buntar Ilir dengan Wakil Kepala Desa sebagai pemerintah desa. Adapun Kepala Desanya memerintah di Lok Buntar Ulu. Dahulu Desa Lok Buntar Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar mempunyai wilayah yang luas dengan penduduk yang padat. Setelah adanya peraturan pemerintah bahwa desa-desa yang mempunyai wilayah yang luas dan padat penduduk bisa dimekarkan. Sehingga pada tahun 1976 usulan M.Zailaini dikabulkan pemerintah dua tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1978 dengan nama Desa Pembantan.(cdfd1)¹

Nama pembantanan sebenarnya sudah dikenal lebih ratusan tahun lalu oleh masyarakat yang menetap pada saat itu di muara batang banyu Martapura (muara keliling pembantanan), pada saat itu di sana terdapat bangunan asrama kepolisian dari Bantan (Polisi Bantan) dan oleh masyarakat yang tinggal di sana pada waktu itu memberi nama dengan pembantanan.

Desa Pembantanan mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah utara : Desa Sungai Bangkal

Sebelah selatan : Desa Pemakuan

¹Data Profil Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.

Sebelah timur : Desa Lok BuntaR

Sebelah Barat : Desa Sungai Pinang Baru

Adapun luas wilayah Desa Pembantanan dengan lahan produktif sebesar 10,48 Km² yang meliputi

Tanah Sawah : 900 Ha

Tanah Pekarangan : 55 Ha

Tanah Tegalan : 57 Ha

Lain-lain : 36 Ha

Keadaan topografi secara umum merupakan daerah pertanian dengan iklim tropis.(cdfd2)²

1. Visi dan Misi

Desa Pembantanan mempunyai visi “Mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, bertanggung jawab guna menciptakan masyarakat Desa Pembantanan yang maju dan sejahtera”. Dengan misi sebagai berikut:

- a. Menggiatkan, mengaktifkan kinerja aparatur pemerintah Desa Pembantanan
- b. Mengkoordinasikan dan mengkoordinir prmbangunan sarana dan prasarana fisik Desa Pembantanan
- c. Meningkatkan pelayanan bidang kesehatan, ekonomi, sosial dan keagamaan bagi masyarakat Desa Pembantan. (cdfd3)³

²Data Profil Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.

2. Kependudukan

Data Administrasi Pemerintahan Desa menyebutkan bahwa jumlah penduduk yang tercatat berjumlah 3.449 jiwa, dengan rincian 1.779 jia berjenis kelamin laki-laki dan 1.670 jiwa berjenis kelamin perempuan. adapun jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin seperti pada tabel di bawah ini. (cdfd4)⁴

Tabel I

Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1.779	51,58 %
2	Perempuan	1.670	48,42 %
Jumlah		3.449	100

3. Kondisi Pemerintahan Desa Pembantanan

Berikut ini orang-orang yang pernah menjabat sebagai Pambakal ataupun sebagai PJS Pambakal Pembantanan, yaitu:

- a. Tahun 1978 S.d 1992 : Abdul Thalib
- b. Tahun 1992 S.d 1997 : Abdul Thalib
- c. Tahun 1997 S.d 1999 : JM. Rusli
- d. Tahun 1999 S.d 2000 : Syaiul Kasyadi (PJS)
- e. Tahun 2000 S.d 2001 : Syamsuriadi (PJS)
- f. Tahun 2001 S.d 2006 : Gajali Rahman, S.Ag

³Data Profil Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar .

⁴Data Profil Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.

- g. Februari 2006 S.d Oktober 2006 : Yusransyah (PJS)
- h. Oktober 2006 S.d Oktober 2011 : JM. Rusli
- i. Tahun 2012 S.d 2015 : H. Johansyah (Alm)
- j. Tahun 2015 S.d 2016 : H. Sirajuddin Ali, S.Sos. MA
- k. Tahun 2017 sampai sekarang : Apriani

Berikut ini struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pembantanan

- a. Aspani Jabatan: Ketua
- b. M.Zaini Jabatan : Wakil Ketua
- c. Supiani Jabatan : Sekretaris
- d. M.Satta Jabatan : Anggota
- e. Junaidi Jabatan : Anggota
- f. Badruddin Jabatan : Anggota
- g. Anang Jam'ani Jabatan : Anggota
- h. J.Marlen Jabatan : Anggota
- i. M.Syamsuni Jabatan : Anggota
- j. H.Majeri Jabatan : Anggota
- k. Syarhadi Jabatan : Anggota

Selanjutnya daftar kelembagaan RT Desa Pembantanan yaitu

- a. Ketua RT. 001 : Jumberi
- b. Ketua RT. 02 : Musa
- c. Ketua RT. 03 : Rusdi
- d. Ketua RT. 04 : Rustamaji
- e. Ketua RT. 05 : Abdul Qadir

- f. Ketua RT. 06 : Sahwani
- g. Ketua RT. 07 : Khairullah
- h. Ketua RT. 08 : Mahmud
- i. Ketua RT. 09 : Abdul Qadir
- j. Ketua RT. 10 : Mulyadi
- k. Ketua RT. 11 : Guzaini (cdfd5)⁵

4. Agama dan Budaya

Secara Keseluruhan 3.449 penduduk di Desa Pembantanan beragama Islam. Dengan kata lain 100 % penduduk di Desa Pembantanan memeluk agama Islam. Adapun sarana dan prasarana keagamaan di Desa Pembantanan mempunyai 3 Masjid dan 9 Langgar ditiap RT. Hal itu bisa dilihat pada tabel berikut ini.(cdfd6)⁶

Tabel II

Sarana dan Prasarana Keagamaan di Desa Pembantanan

No	Jenis Sarana	Nama Sarana	Lokasi	Kondisi
1	Masjid	Al-Ittihadulkhairat	RT. 002	Perlu Renovasi
2	Masjid	Syuhada	RT. 007	Perlu Renovasi
3	Masjid	Syaibatul Islamiah	RT. 011	Perlu Renovasi
4	Langgar	Nurul Huda	RT. 001	Perlu Renovasi
5	Langgar	Mushallal Huda	RT. 003	Perlu Renovasi

⁵Data Profil Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.

⁶Data Profil Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.

6	Langgar	Al-Muhajirin	RT. 004	Perlu Renovasi
7	Langgar	Darul Qarar	RT. 004	Perlu Renovasi
8	Langgar	Alhidayah	RT. 006	Perlu Renovasi
9	Langgar	Darul Muttaqin	RT. 008	Perlu Renovasi
10	Langgar	Ar-Raudhah	RT. 009	Perlu Renovasi
11	Langgar	Raudhatul Jannah	RT. 010	Perlu Renovasi
12	Langgar	Al-Muqarramah	RT. 012	Perlu Renovasi

Budaya masyarakat di Desa Pembantanan masih sangat kental dengan budaya banjar. Hal itu dapat dipahami karena hampir semua desa di kabupaten Banjar masih kuat terpengaruh dengan keberadaan pusat kebudayaan Banjar yang tercermin dari keberadaan Keraton Kesultanan Banjar di Martapura.

Dari latar belakang budaya Banjar yang masih sangat melekat di kehidupan masyarakat Pembantanan bisa dilihat dari agama yang dianut, dalam hal ini Islam sebagai agama mayoritas yang dianut. Dalam menjalankannya pun sangat kental dengan tradisi budaya Banjar.

Tradisi budaya Banjar banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual kepercayaan masyarakat sebelum agama Islam masuk. Hal ini menjelaskan mengapa peringatan keagamaan Islam sering ditemui kesan nuansa tradisinya. Contohnya seperti peringatan tahun baru Hijriah, 1 Muharram. Dalam cara memperingatinya pun masih melekat tradisi masyarakat Banjar atau Banjaran. Misalnya saja ketika merayakan kelahiran Nabi mereka biasanya membuat

apam, cucur, serabi, nasi lemak dari ketan. Selanjutnya mereka juga akan mengundang lingkungan Masjid/Langgar/Mushalla sekitar setiap kali mengadakan peringatan tersebut.(cdfd7)⁷

Tradisi lama Banjar yang dipadu dengan agama Islam masih tetap dipegang di dalam keluarga masyarakat Pembantanan. Tradisi ini dilakukan sebagai suatu kepercayaan yang diyakini dan juga digunakan sebagai cara untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masyarakat. Misalkan tradisi *Haulan*, yaitu tradisi mengirim do'a untuk orang tua atau leluhur yang sudah meninggal dunia, tradisi ini dilakukan dengan mengundang tetangga dan kenalan. Selain itu kesenian tradisi Banjar juga masih melekat seperti tradisi Hadrah, Rudad dan Balamud.

5. Kondisi Ekonomi

Secara umum di Desa Pembantanan mata pencaharian warganya dapat teridentifikasi ke dalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh tani, karyawan swasta, PNS/TNI/Polri, pensiunan, buruh bangunan, serta peternak. Secara keseluruhan ada 85,06 % dari penduduk Desa Pembantanan yang mempunyai mata pencaharian. Dari jumlah tersebut kehidupan mereka 70,16 % bergantung di sektor pertanian. Sedangkan penduduk yang mata pencahariannya tidak tetap / lain-lain sebesar 5,65 % dari jumlah penduduk atau 6,64 % dari jumlah penduduk yang tidak bekerja. Kemudian diurutan ketiga masyarakat yang bekerja sebagai buruh tani

⁷Data Profil Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

sebesar 3,30 % dari jumlah penduduk atau 3,88 dari jumlah penduduk yang bekerja. Sektor wirausaha menempati urutan keempat yaitu sebesar 2,59 % dari total jumlah penduduk atau 2,20 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Selanjutnya urutan kelima adalah karyawan swasta dengan persentase 1,83 % dari total jumlah penduduk atau 2,14 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Urutan keenam ada pedagang yaitu 0,75 % dari total jumlah penduduk atau 0,88 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Selanjutnya ada tukang bangunan yang menempati urutan ketujuh dengan persentase sebesar 0,64 % dari total jumlah penduduk atau 0,74 dari jumlah penduduk yang bekerja. Urutan kedelapan ada PNS/TNI/Polri yaitu 0,46 % dari total jumlah penduduk atau 0,54 % dari jumlah penduduk yang bekerja. Pensiunan dan peternakan masing-masing menempati urutan kesembilan dan kesepuluh dengan persentase masing-masing yaitu, 0,03 dan 0,03 dari total jumlah penduduk atau 0,04 dan 0,04 dari jumlah penduduk yang bekerja. Berikut ini tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.(cfd8)⁸

Tabel III

Jumlah Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian

No	Macam Pekerjaan	Jumlah	Persentase dari total JIM. Penduduk Prosentase
1	Petani	2.420	70,16 %
2	Buruh Tani	114	3,30 %
3	PNS/TNI/Polri	16	0,46 %
4	Karyawan Swasta	63	1,83 %

⁸Data Profil Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.

5	Pedagang	26	0,76 %
6	Wiraswasta	76	2,20 %
7	Pensiunan	1	0,03 %
8	Tukang Bangunan	22	0,64 %
9	Peternakan	1	0,03 %
10	Lain-lain Tidak Tetap	195	5,65 %
Jumlah		2.934	85,06 %

6. Kondisi Pendidikan

Berdasarkan keterangan aparaturnya desa, pada Desa Pembantanan ini masih sangat memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, karena minimnya orang-orang yang berpendidikan, maka usaha yang mereka lakukan dalam pengembangan sumber daya manusia ialah

- a. Pelatihan usaha pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan serta industri kecil
- b. Mengadakan pelatihan teknologi tepat guna
- c. Mengadakan pelatihan kerja dan keterampilan
- d. Kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan serta pengembangan produk unggul kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan desa.⁹

⁹Data Profil desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

Sebagaimana data yang saya dapatkan dari hasil wawancara dengan petani padi yang ada di sana rata-rata tingkat pendidikan mereka adalah SD/SMP .(cwpp)¹⁰

Tabel IV
Tingkat Pendidikan Terakhir Responden

No	Nama	Tingkat Pendidikan Terakhir
1	Hikmawati	SMP
2	Junaidi	SMP
3	Sarmadi	SMA
4	M. Khusairi	SMP
5	M. Ahmadi	SMP
6	Muliyadi	SD
7	Rahmadi	SD
8	Suriani	SD
9	Kartasiah	SD
10	Dahwati	SMA

B. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi,

¹⁰Catatan wawancara petani padi

wawancara dan dokumentasi. Setelah data-data tersebut terkumpul, maka tahap selanjutnya ialah menyajikan data tersebut dalam bentuk uraian kata. Dalam memperoleh data-data tentang pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar, penulis melakukan dua kali obeservasi awal dan tiga kali observasi tentang pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Pembantanan.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan diperoleh data tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Pembantanan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar.

Data tentang Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa pembantanan diperoleh dari dua kali observasi awal kemudian dilanjutkan dengan tiga kali observasi terhadap pelaksanaan zakat pertanian padi di desa tersebut. Berikut ini deskripsi Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi di Desa Pembantan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar

1. Observasi awal pertama

Senin, 23 Maret 2020 Pukul 14:30 – 16:00

Pada hari Senin, 23 Maret 2020 penulis berkunjung ke Desa Pembantan Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar. Penulis pada awalnya cukup takjub dengan pemandangan yang terdapat di Desa tersebut. Rumah-rumah di sisi sungai berjejer menambah kesan adem bagi siapa saja yang ada di dalamnya. Sampan-sampan dan juga kapal berlayar di sungai yang ada di sana. Sisi lainnya dari sungai pun juga terdapat Pohon rumbia yang menambah kesan alam yang menyejukan.

Ketika sampai di sana penulis langsung saja menuju salah satu rumah warga yang mana sebelumnya penulis sudah mengenalnya. Pada saat itu penulis menanyakan apakah di desa ini warganya banyak mendapatkan hasil panen padi? Ibu Mdt menjawab, “*Iya, banyakai di sini orang kulihan banih, kena bulan agustus-september tu orang mengataman*”. Menurut Ibu Mdt di Desa Pembantanan banyak yang bercocok tanam padi, dan pada bulan Agustus – September nanti akan mulai memanennya. Kemudian penulis menanyakan tentang berapa rata-rata hasil panen yang didapat oleh warga di Desa Pembantanan, Ibu Mdt kemudian menjawabnya “*nah mun kulihan tu tergantung, mun banyak burungannya bisa ai banyak kulihan. Ada yang seratus, dua ratus belik rajen tu*”. Menurut beliau hasil panen warga di Desa Pembantanan bervariasi, tergantung luas lahan yang mereka miliki. Akan tetapi, biasanya rata-rata dari mereka melebihi 100 *belik* dalam perolehan padi per panennya. (cl, p1)¹¹

Selanjutnya penulis memberi tahu bahwasanya, penulis ingin meneliti tentang pelaksanaan zakat pertanian padi di desa tersebut. Adapun tanggapan dari ibu Mdt ialah “*oh bagusja kalonya handak di sini, soalnya banyak aja orang di sini yang behuma. Acil uus tu biasanya banyak ja jua kulihan banih segala paman ijun tu jua*”. Menurut beliau langkah penulis memilih penelitian di desa Pembantanan terkait zakat pertanian padi sudah tepat, hal itu

¹¹cl: catatan lapangan 1 paragraf 1

dikarenakan pada desa tersebut sebagian warganya bekerja sebagai petani padi.(cl, p2) ¹²

Pada pukul 16:00 penulis menuju jalan pulang dan terlihat di halaman-halaman warga setempat banyak terdapat anak banih yang nantinya akan ditanam ke lahan pertanian yang asli. (cl, p3)¹³

2. Observasi awal kedua

Senin, 16 November 2020 pukul 10:30 - 11:05

Pada hari Senin, 16 November 2020, penulis kembali datang ke Desa Pembantanan dengan tujuan ingin mengantar surat rekomendasi riset yang diberikan oleh kampus. Pada saat itu sekitar pukul 10:00 peneliti sampai di lokasi kantor pembakal yang ada di Pembantanan. Keadaan di kantor kepala desa pada saat itu sangat ramai. Orang-orang yang ada di sana sedang asik berbincang-bincang. Salam penulis ucapkan ketika memasuki kantor tersebut, ketika dipersilakan masuk penulis masuk dan mulai memperkenalkan diri serta menjelaskan tujuan penulis datang ke desa tersebut, yaitu untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan zakat petani padi di desa pembantanan yang akan dilaksanakan selama dua bulan, yakni dari tanggal 17 November 2020 – 17 Januari 2021 .

Tanggapan yang diberikan oleh kepala desa pun cukup antusias ketika mendengarnya, beliau juga memberikan rekomendasi siapa saja orang-orang yang bisa diteliti terkait permasalahan tersebut. Selain itu

¹²cl: catatan lapangan 1 paragraf 2.

¹³cl: catatan lapangan 1 paragraf 3.

penulis juga banyak menanyakan tentang desa pembantanan terkait jumlah penduduknya, pekerjaan masyarakat di sana, agama, budaya dan lain sebagainya.

Ketika berada di sana, penulis melihat kondisi jalan yang cukup memprihatinkan. Jalan yang ada di sana tidak cukup luas dan tidak menggunakan aspal. Selain itu di halaman-halaman warganya juga banyak ditemukan anak-anak banih yang nantinya akan ditanam kembali di lahan yang lebih luas.^(cl2p1)¹⁴

3. Observasi dan Wawancara hasil data pertama

Rabu, 02 Desember 2020 pukul 11:00 – 16:45

Pada hari Rabu, 02 Desember 2020 penulis kembali ke Desa Pembantanan untuk melakukan wawancara langsung kepada petani padi tentang pelaksanaan zakat pertanian padi dengan fokus permasalahan tentang nisab zakat, kadar zakar beserta penyaluran zakat yang ada di sana. Berikut ini hasil data observasi dan wawancara langsung bersama 7 petani padi di Desa Pembantanan.

a. Bapak Jn

Pukul 11:00 – 11: 45 WITA

Ketika mendatangi desa tersebut, penulis langsung mendatangi Bapak Jn sesuai rekomedasi dari Ibu Md pada saat observasi pertama. Ketika berkunjung ke rumah Bapak jn, penulis disambut hangat oleh keluarga beliau, pada saat itu penulis disuguhi buah kuini. Sambil

¹⁴cl: catatan lapangan 2, paragraf 1

memakan buah tersebut, penulis mengutarakan maksud kunjungan pada hari itu, yaitu ingin bertanya-tanya kepada Bapak Jn tentang pelaksanaan zakat padi. Bapak Jn pun menyetujuinya. Pertanyaan pertama yang penulis tanyakan ialah tentang identitas asli beliau, setelah itu penulis menanyakan tentang luas lahan pertanian kepada bapak Jn, jawaban beliau pun seperti ini, *“Aku beisi tanah 35 borongan, seborongannya tu 100 meter lah kira-kira.”*

Kemudian penulis menanyakan tentang perolehan hasil yang Bapak Jn dapatkan

“Penghasilan terakhir tadi sekitar 200 belik, kalonya nisab zakatnya 100 belik tu 10 belik”(cwpp1, p1)¹⁵

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Jn, diketahui bahwasanya beliau mempunyai tanah 3.500 meter dan hasil padi yang didapat sekitar 200 *belik*. Menurut beliau nisab zakat padi sebesar 100 *belik* padi dan kadar zakat yang beliau ambil sebesar 10 %. Selanjutnya penulis menanyakan tentang bentuk penyaluran zakat padi tersebut. Adapun jawaban Bapak Jn ialah sebagai berikut.

“Aku memberi zakat tu lawan fakir miskin, langgar, sekolahan”(cwpp1, p2)¹⁶

Ketika penulis menanyakan apakah bisa diberikan kepada amil zakat, Bapak Junaidi menjawab memberikan zakat ke mesjid atau langgar itu

¹⁵cwpp: catatan wawancara petani padi 1, paragraf 1

¹⁶cwpp: catatan wawancara petani padi 1, paragraf 2

merupakan memberikan kepada amil zakat, sebagaimana yang beliau ungkapkan:

“Bisa memberi ke amil zakat yaitu tadi ke mesjid atau langgar, memberinya gin bisa pakai duit atau pakai banih tadi”(cwpp1, p3)¹⁷

Setelah dirasa cukup, kemudian penulis menanyakan kepada Bapak Jn tentang siapa saja orang-orang yang dirasa bisa ditanya tentang pelaksanaan zakat di Desa Pembantanan ini. Kemudian Bapak Jn membawa penulis kepada beberapa orang yang ada di Desa tersebut yang menurut beliau, mereka juga bercocok tanam padi.

b. Bapak Mk

Pukul 13:00 – 13: 15 WITA

Responden ke dua yang penulis kunjungi ialah Bapak Mk.

Terlebih dahulu penulis bertanya tentang identitas Bapak Mk yang berkenaan dengan nama asli, alamat, beserta pendidikan terakhir beliau. Selanjutnya penulis menanyakan tentang luas lahan beserta perolehan hasil panen padi,

“Aku kulihan 70 belik jadi kada bezakat tapi ada semalam kulihan 150 belik, jadi zakatnya sekitar 15 belik”(cwpp2. P1)¹⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwasanya Bapak Mk menentukan nisabnya sebesar 100 *belik* padi dengan kadar zakat 10 %.

¹⁷cwpp: catatan wawancara petani padi 1, paragraf 3

¹⁸cwpp: catatan wawancara petani padi 2, paragraf 1.

Adapun berkenaan dengan penyaluran zakat menurut Bapak Mk. Zakat tersebut diberikan kepada anak-anak yang bersekolah, selain itu beliau juga memberinya kepada petugas mesjid, seperti yang beliau tuturkan

“Aku memberinya lawan kakanakan sekolahan, ke amil zakat langgar itu yajua, aku mambarinya paka banih langsung”(cwpp2, p2)¹⁹

c. Bapak MA

Pukul 13: 20 – 13:35 WITA

Selanjutnya penulis berkunjung ke tempat Bapak MA, beliau juga menyambut hangat dan mau memberikan informasi terkait pelaksanaan zakat pertanian padi. Seperti biasanya penulis memulainya dengan menanyakan tentang identitas informan seperti nama asli, alamat dan pendidikan terakhir. Setelah itu barulah penulis menanyakan tentang luas lahan, hasil panen padi beserta nisab zakatnya. Bapak MA menjawabnya.

“Aku beisi tanah 20 borongan. Terakhir tadi kulihan sekitar 170, itu kotornya pang lah. Bersihnya 140 belik, zakatnya 14 belek, jadi 10%”(cwpp3, p1)²⁰

Berdasarkan penjelasan Bapak MA, beliau menentukan nisab zakat padinya sebesar 100 belik dengan kadar zakatnya 10 %. Selanjutnya berkenaan dengan penyaluran zakatnya, Bapak MA

¹⁹cwpp: catatan wawancara petani padi 2, paragraf 2.

²⁰cwpp: catatan wawancara petani padi 3, paragraf 1.

menjelaskan bahwasanya beliau memberikannya kepada orang yang berhak seperti orang miskin, anak yatim sedangkan beliau tidak memberikannya kepada amil zakat.

“Aku memberinya kepada orang yang berhak kaya anak yatim, fakir miskin, ituja pang mun amil zakat tu kada aku. Habistu langsung banyahnya kubari kada dijadikan duit”(cwpp3, p2)²¹

d. Bapak R

Pukul 14:00 – 14:30 WITA

Responden selanjutnya ialah Bapak R, ketika berkunjung ke tempat beliau penulis ditemani oleh anak Bapak Jn. yang bernama AD. Penulis ditemani oleh AD untuk mendatangi tempat-tempat yang sudah direkomendasikan oleh Bapak Jn sebelumnya. Pada saat itu ketika datang ke tempat Bapak R, penulis pun juga disambut hangat dan beliau bersedia untuk diwawancarai tentang pelaksanaan zakat. Langsung saja penulis menanyakan tentang identitas beliau, dan kemudian lanjut bertanya tentang pelaksanaan zakatnya.

ketika penulis bertanya tentang pelaksanaan zakat yang meliputi luas lahan, hasil panen beserta bagaimana Bapak R berzakatnya jawaban beliau sebagai berikut.

“Pehumaan aku menyewa, luasnya sekitar setengah hektar kulihan 50 belik. Tapi ada tahun dahulu tu aku kulihan 200 belik, jadi aku

²¹cwpp: catatan wawancara petani padi 3, paragraf 2.

bezakatnya sekitar 10 belik, aku meambil nisabnya 100 belik”(cwpp4, p1)²²

Adapun hal berbeda diungkapkan oleh Bapak R yang mengatakan bahwa besaran zakat padi yang dikeluarkan ialah 5 %. Ia mengatakan bahwa:

“Aku lawas kada behuma jadi tahun tadi hanyar memula pulang, jadi kulihan 200 belik, aku bezakat rasanya 10 belik. Nisabnya 100 belik jadi 5 %”(cwpp4, p2)²³

Berdasarkan penjelasan di atas ternyata Bapak R menentukan nisab zakat sebesar 100 *belik* padi dengan kadar zakat sebesar 5 %. Pada pernyataan di atas informan sedikit tidak yakin dalam mengatakannya, tapi dalam hal ini tidak diketahui alasan yang menyebabkan informan mengambil 5 % dalam menentukan besaran kadar zakat padi. Adapun berkenaan dengan penyaluran zakat padi Bapak R menyatakan.

“Aku memberinya bisa ke langgar atau mushola, ke tetangga jua, sekolahan sekolahan yang datang bepintaan tu bisa jua”(cwpp4, p3)²⁴

Menurut Bapak R, zakat disalurkan kepada mesjid atau mushola, tetangga sekitar juga kepada orang-orang yang membutuhkan seperti diberikan kepada bantuan sekolah.

²²cwpp: catatan wawancara petani padi 4, paragraf 1.

²³cwpp: catatan wawancara petani padi 4, paragraf 2.

²⁴cwpp: catatan wawancara petani padi 4, paragraf 3.

e. Bapak MY

Pukul 14: 40 – 15:00 WITA

Selanjutnya penulis mengunjungi Bapak MY. Setelah meminta izin untuk mewawancarai, beliau pun juga bersedia menjadi responden. Terlebih dahulu penulis menanyakan tentang identitas asli beliau, selanjutnya barulah penulis menanyakan tentang hal yang menyangkut pelaksanaan zakat pertanian padi kepada beliau.

Berkenaan dengan luas lahan, hasil panen dan nisab zakat, jawaban beliau adalah sebagai berikut.

“Aku beisi tanah sehektar aja, habistu tadi kulihan 100 belik, bezakat ai aku 10 belik”(cwpp5, p1)²⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui Bapak MY mengambil nisab zakat sebesar 100 *belik* padi, dengan kadar zakat 10 %. Adapun berkenaan dengan penyaluran zakat, menurut Bapak MY, zakat tersebut langsung dibagikan kepada tetangga-tetangga sekitar saja, adapun untuk mesjid dan sekolahan beliau tidak mengalokasikannya ke sana.

“Aku memberinya lawan tetangga-tetangga mun amil zakat kadada, habistu langsung banih jua langsung. Mun dipabrikakan dulu tu kada mau aku. Mun ada sekolahan atau mesjid-mesjid tu yang bepintaan kada kuniatkan zakat itu aku beinfaq ja, tapi orang sepalihan adaja yang kaitu bezakat disitu”(cwpp5, p2)²⁶

²⁵cwpp: catatan wawancara petani padi 5, paragraf 1.

²⁶cwpp: catatan wawancara petani padi 5, paragraf 2.

f. Bapak S

Pukul 15: 25 – 16:00 WITA

Responden ke enam yang penulis kunjungi adalah Bapak S, ketika mendatangi tempat tinggal Bapak S, penulis disambut dengan hidangan asam kuini dengan teh hangat. Selanjutnya penulis mengutarakan maksud dan tujuan kedatangan pada waktu itu. Bapak S pun dengan senang hati dan bersedia menjadi responden. Ketika ditanya tentang luas lahan yang dimiliki beserta pendapatan panen padi, beliau menjelaskan.

“Aku beisi pehumaan 150 borongan, kalonya dihektarkan sekitar 4 hektar lah, kulihan semalam 350 belik, bezakat ai 35 belik”(cwpp6, p1)²⁷

Berdasarkan penjelasan dari Bapak S, ternyata beliau juga menentukan nisab zakat sebesar 100 *belik* padi dengan kadar zakat 10%. Adapun berkenaan dengan penyaluran zakatnya, Bapak S mengatakan

“Aku memberinya ke anak yatim, tetangga, mesjid, orang bepintaan dibari jua habistu diniatkan zakat. kalo ke amil kejauhan. Kami di sini keini ai lain di kota ada salurannya. Kalo di desa ni kemana jua meantar kadada yang tukang putiki, mun ada jua kada percaya jua kami, jadi aku kada percaya itutu, baik kalo sampai musiah kada sampai. Wahini lain manusia. Lain kalo orangnya tu patuh bisa dipercaya.(cwpp6,p2)²⁸

²⁷cwpp: catatan wawancara petani padi 6, paragraf 1.

²⁸cwpp: catatan wawancara petani padi 6, paragraf 2.

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwasanya beliau hanya memberikan zakatnya kepada tetangga sekitar, fakir miskin serta orang yang membutuhkan. Selanjutnya beliau tidak memberikannya kepada amil zakat, hal itu dikarekanakan menurut beliau amil zakat di daerah tersebut tidak ada, jika ada pun beliau juga mengatakan tidak mempercayainya. Ketika penulis menanyakan dalam bentuk apa beliau membagikan zakat tersebut Bapak Suriani menjawab:

“Aku memberinya tu bisa dijual dulu banyahnya hanyar dijadikan duit. Kalo mesjid pakai banyah”(cwpp6, p3)²⁹

g. Ibu Kt

Pukul 16:10 – 16:45 WITA

Selanjutnya, penulis melanjutkan wawancara dengan Ibu Kt. Bersama dengan gerimis-gerimis hujan penulis meminta izin kepada ibu Kt untuk melakukan wawancara dengan beliau terkait pelaksanaan zakat. beliau pun menyetujuinya dan mulailah penulis menanyakan tentang informasi pribadi Ibu Kt yang kemudian dilanjutkan dengan wawancara tentang pelaksanaan zakat. ketika penulis menanyakan tentang luas lahan yang dimiliki beserta hasil panennya beliau mengatakan.

“Acil beisi pehumaan 100 borongan, kulihan 350 belik, habistu acil bezakat 35 belik”(cwpp7, p1)³⁰

²⁹cwpp: catatan wawancara petani padi 6, paragraf 3.

³⁰cwpp: catatan wawancara petani padi 7, paragraf 1.

Ibu Kt mengatakan bahwasanya nisab zakat menurut beliau sebesar 100 *belik* dengan kadar zakat 10 %. Adapun ketika ditanya tentang penyaluran zakat, Ibu Kt menjelaskan.

“Aku memberinya lawan orang yang menggini aku mengatam, orang bepintaan kujulung jua, mesjid sekolahan-sekolahan tu masuk jua, lengkap berataan kubari.”(cwpp7, p2)³¹

Setelah melakukan wawancara dengan 7 orang responden, pada pukul 17:00 penulis pun berniat untuk pulang dan ditengah perjalanan penulis dipanggil sebentar oleh ibu DW dan memberikan penulis uang sebesar 50.000,00. Setelah berterimakasih penulis pun kembali melanjutkan perjalanan pulang. Tanpa sepengetahuan penulis ternyata itu merupakan uang zakat yang diberikan oleh Ibu DW. Hal itu diketahui minggu setelahnya ketika penulis berkunjung lagi ke Desa Pembantanan. (cl3, p1)³²

4. Observasi dan Wawancara hasil data kedua

Minggu, 13 Desember 2020

Pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020, penulis kembali mendatangi Desa Pembantanan untuk melakukan wawancara dengan 3 orang petani, yaitu:

³¹cwpp: catatan wawancara petani padi 7, paragraf 2.

³²cl: catatan lapangan 3 paragraf 1.

1) Bapak Sr

Pukul 15:00 – 15:30 WITA

Minggu, 13 Desember 2020 penulis kembali mendatangi tempat Bapak Sr yang rumahnya tidak jauh dari Bapak Jn. Penulis kemudian mengutarakan maksud dan tujuan penulis kepada Bapak Sr. Beliau pun juga menyambutnya dengan senang hati. Terlebih dahulu penulis menanyakan tentang identitas beliau, ketika penulis menanyakan tentang luas lahan beserta perolehan panen padi beliau mengatakan mempunyai tanah 60 borongan (tanah milik sendiri + tanah sewa). Bapak Sr mengatakan terakhir panen tadi memperoleh padi sebanyak 500 *belik* dan berzakat 50 *belik*. Sehingga dapat diketahui kadar zakat yang Bapak Sr ambil sebesar 10 %, seperti yang dikatakan beliau.

“Aku beisi tanah 60 borongan, ada yang menyewa ada jua milik sendiri. Hasil panenanya kulihi sekitar 500 belik, nisabnya 100 belik tu 10 belik”(cwpp8, p1)³³

Ketika ditanya tentang bagaimana konsep penyewaan lahan pertanian padi, Bapak Sr menjelaskan

“Nang menyewa itu di sini pada umumnya seborongan tu sebalik membayar lawan ampunnya, bayarnya tu sesudah mengatam. Sudah berasih banihnya berataan hanyar dibari ke ampunnya gasan sewanya. Jadi misalnya aku menyewa 25 borongan maka 20 belik banih harga sewa 20 borongan tu, 5 borongan sisanya itu galangan, jadi kada dihitung bayar sewa”(cwpp8, p2)³⁴

³³cwpp: catatan wawancara petani padi 8, paragraf 1.

³⁴cwpp: catatan wawancara petani padi 8, paragraf 2.

Berdasarkan penjelasan Bapak Sr ternyata masyarakat yang ada di sana membayar sewa lahan pertanian menggunakan gabah padi juga, yaitu berdasarkan ukuran tanah. Apabila ukuran tanah yang ditanami padi 15×15 m, maka bayar sewanya 20 kg padi. Selanjutnya Bapak Sarmadi juga memaparkan

“Aku tu bayar sewa dahulu berapa sisanya itu semua hanyar sisanya ku hitung zakat”(cwpp8, p3)³⁵

Selanjutnya, penyaluran zakat menurut Bapak Sarmadi dibagikan kepada fakir miskin yang ada di sekitar rumah, kerabat, sekolahan, dan mesjid.

“Aku membaginya mesjid 2 belik, sekolahan 2 belik, orang bepintaan 2 belik, ada keluarga yang jauh-jauh pulang minta pabrikan baras, nah itu kuzakatkan jua, jadi habis 50 belik semalam. Jadi sebagian ada jua yang dipabrikakan jua (upahnya) sebalik tuh lebihan ai pada zakatnya”(cwpp8, p3)³⁶

Setelah dirasa cukup, kemudian penulis pamit kepada Bapak Sr dan kembali melanjutkan melakukan wawancara kepada Ibu Hk.

2) Ibu Hk

Pukul 15:45 – 16:10 WITA

Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Sr, penulis mendatangi Ibu Hk atas saran dari Bapak Sr. Ibu Hk juga menyambut hangat dan sangat ramah ketika penulis datang ke tempat beliau. Tanpa banyak berbasa-basi penulis langsung saja mengutarakan maksud dan

³⁵cwpp: catatan wawancara petani padi 8, paragraf 2.

³⁶cwpp: catatan wawancara petani padi 8, paragraf 3.

tujuan datang ke tempat beliau, yaitu ingin bertanya tentang pelaksanaan zakat di desa itu.

Langsung saja penulis menanyakan luas lahan yang beliau miliki beserta perolehan yang didapat, jawaban Ibu Hk sebagai berikut.

“Beisi tanah 50 borongan, habistu tadi kulihan haja mencapai sekitar 400 belik, bila kulihan 400 belik mengeluarkan zakatnya 40 belik, bila 100 belik berarti 10 belik zakatnya.”(cwpp9, p1)³⁷

Berdasarkan penjelasan Ibu Hk di atas, diketahui bahwasanya nisab zakat menurut beliau sebesar 100 *belik* padi. Selanjutnya kadar zakat yang beliau ambil pun sebesar 10 % . ketika penulis menanyakan tentang penyaluran zakat, maka jawaban ibu Hk sebagai berikut.

“Aku memberinya ke tetangga, anak yatim, fakir miskin, amil zakat, orang yang memerlukan ai, adapun ukurannya terserah kita ja handak memberi berapa”(cwpp9, p2)³⁸

Selanjutnya penulis menanyakan dalam bentuk apa Ibu Hk memberikan zakat tersebut, beliau menjawab:

“Aku memberinya dalam bentuk banih.”(cwpp9, p3)³⁹

3) Ibu DW

Pukul 16:30-17:00

³⁷cwpp: catatan wawancara petani padi 9, paragraf 1.

³⁸cwpp: catatan wawancara petani padi 9, paragraf 2.

³⁹cwpp: catatan wawancara petani padi 9, paragraf 3.

Responden terakhir yang penulis kunjungi ialah Ibu DW, pada saat mengunjungi rumah beliau kami terlebih dahulu berbincang-bincang tentang hal lain. Setelah itu barulah penulis mengutarakan ingin mewawancarai Ibu DW sebagai responden dalam pelaksanaan zakat di Desa Pembantanan. Ibu DW pun dengan antusias tinggi mengutarakan bersedia. Selain itu beliau juga mengatakan bahwa uang yang diberikan kepada penulis beberapa minggu yang lalu itu merupakan uang zakat.^(cl4)⁴⁰ Setelah itu langsung saja penulis memulai bertanya tentang informasi nama, alamat serta pendidikan terakhir Ibu DW.

Selanjutnya penulis menanyakan tentang luas lahan, hasil panen dan berapa besaran nisab zakat. Ibu DW pun mengatakan *“Aku beisi tanah 60 borongan, kulihannya 200 belik, bezakat ai 20 belik”*(cwpp10, p1)⁴¹

Ketika penulis menanyakan tentang konsep penyewaan tanah untuk bercocok tanam padi, Ibu DW menjelaskan

“Harga sewa seborongan tu sebalik banih. Orang yang menyewa tu terlebih dahulu membayar utangnya menyewa dulu. Setelah selesai masalah itu sisanya baru dihitung apakah masuk 100 belik atau kada. Kalonya 100 belik ke atas baru bezakat, sedangkan untuk banih baruh upahnya tu satu setengah balik, karena hasilnya bila banih baruh tu tebanyak pada banih lungkung, tekancang isinya, bila sebalik memabrik banih lungkung paling dapat 6 atau 7 mun banih baruh tu 10 dapatnya, jadi sewanya telarang jua”(cwpp10, p2)⁴²

⁴⁰cl: catatan lapangan 4.

⁴¹cwpp: catatan wawancara petani padi 10, paragraf 1.

⁴²cwpp: catatan wawancara petani padi 10, paragraf 2.

Pada penjelasan di atas menurut ibu Dahwati ada dua macam penentuan harga sewa tanah *perborongannya*, yang mana apabila bercocok tanam padi di daerah perairan maka harga sewanya 1 1/2 *belik* benih, biasanya disebut dengan *banih baruh*. Sedangkan untuk *banih lungkung* harga sewanya *sebalik* untuk satu borongannya.

Selanjutnya Ibu Dahwati menyalurkan zakatnya dengan cara *behilah*, setelah itu beliau membagikannya kepada orang yang membutuhkan, tetangga, kerabat, serta orang yang mempunyai kebutuhan khusus.

“Ada yang menemerikan yaitu kaum. Setelah itu hanyar dibagi rata oleh yang berzakat. Jiran itu masuk fakir miskin kalonya orang sekolahan itu fi sabilillah, anak yatim, anak yang berkebutuhan khusus iya jua, amil zakat di mesjid-mesjid yajua (kaum mesjid)”(cwpp10, p3)⁴³

Ketika penulis menanyakan tentang pengertian *behilah*, Ibu DW menjelaskan

“Behilah itu misalnya aku ulihi 200 belik banih jadi zakatnya 20 belik, habistu tuan guru kusuruh menerimakan 20 belik nih, habis diterimaknya kuambil banih ni pulang sekitar 18 belik habistu banih

⁴³cwpp: catatan wawancara petani padi 10, paragraf 3.

ni kujual. Jadi duitnya tu kawa dibagi rata ke mana-mana”(cwpp10, p4)⁴⁴

Menurut Ibu DW, cara *behilah* itu merupakan cara untuk memudahkan dalam pembagian zakat, di mana ada salah satu orang yang menerimakan seluruh zakat *muzaki*, setelah diterimakan oleh orang yang dipercaya tadi *muzaki* kembali mengambil padi yang dizakati itu untuk dijual dan dibagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Biasanya mereka menjual padi tersebut dan menjadikannya uang.

Setelah mendengar penjelasan tadi, penulis teringat dengan perkataan Ibu DW yang mengatakan beberapa minggu yang lalu beliau memberikan zakatnya dengan penulis dalam bentuk uang. Padahal pada saat itu penulis jelas tidak mengetahui bahwasanya itu merupakan uang zakat, karena pikiran penulis itu merupakan uang sedekah saja. sehingga memunculkan pertanyaan apakah boleh orang berzakat, tidak memberi tahu mustahik bahwasanya dia menerima zakat. Ibu DW pun menjawabnya

“Tidak boleh kalonya kada disambat, jadi harus tahu yang dberi tu pada itu zakat. misalnya pakai kata-kata ‘nah ini yang wajibnya’⁴⁵”

⁴⁴cwpp: catatan wawancara petani padi 10, paragraf 4.

⁴⁵cwpp: catatan wawancara petani padi 10, paragraf 5.

5. Observasi dan Wawancara hasil data ketiga

Senin, 04 Januari 2021 Pukul 15:30 – 16:35 WITA

Pada hari senin, 04 Januari 2021 penulis kembali ke Desa Pembantanan untuk menanyakan beberapa hal terkait data yang sudah didapatkan. Pada pukul 15:30 penulis menemui salah satu aparatur desa yang bernama Bapak M di Pembantanan untuk menanyakan tentang keberadaan amil zakat di Desa Pembantanan, adapun jawaban beliau ialah. *“Rasanya di sini tidak ada amil zakat”*(cwad)⁴⁶

Setelah berbincang beberapa hal dengan beliau, penulis pun izin pamit.

Pada pukul 16:35 penulis menemui salah satu pengurus mesjid yang ada di Desa Pembantanan. Maksud dan tujuan menemui beliau adalah ingin mengonfirmasi tentang pendapat sebagian besar petani padi di Desa Pembantanan yang menyebutkan pengurus mesjid termasuk bagian dari amil zakat. ketika penulis menanyakan apakah mereka bagian dari amil zakat, ternyata jawaban Bapak A ialah *“Apabila ada yang berzakat ke mesjid, maka itu khusus gasan mesjid”*(cwpm)⁴⁷.

C. Analisis Data

Seperti yang sudah kita ketahui bahwasanya zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan apabila sudah memenuhi syarat-syarat wajib zakat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt. syarat- syarat wajib zakat sendiri

⁴⁶cwad: catatan wawancara aparatur desa

⁴⁷cwpm: catatan wawancara pengurus mesjid

harus diperhatikan sedemikian rupa, maka dalam pelaksanaan zakat pertanian padi ini berkaitan dengan status kepemilikan, nisab zakat, serta bebas dari utang.

Apabila terpenuhinya syarat-syarat wajib tersebut seseorang harus berzakat dan juga harus memperhatikan syarat-syarat sahnya zakat tersebut. Syarat sahnya zakat pertanian meliputi niat dan juga tamlik.

Pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Pembantanan pada dasarnya sudah terlaksana dengan baik, hal itu dikarenakan pengaruh budaya islam yang masih melekat di masyarakat, selain itu bercocok tanam padi merupakan pekerjaan turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Dalam pelaksanaannya ini penulis memfokuskan kepada nisab zakat, kadar zakat serta penyaluran zakat pertanian padi.

1. Nisab Zakat di Desa Pembantanan

Berkenaan dengan nisab zakat padi menurut masyarakat di Desa Pembantanan berjumlah 100 *belik* padi. Apabila dijadikan Kg maka berjumlah 1000 Kg. Berdasarkan teori menurut Yusuf al-Qardhawi yang menyatakan nisab zakat ialah 5 *wasaq* tanpa cangkang (beras) atau setara 653 kg beras, dan apabila dihitung menggunakan cangkang padi (benih) maka sudah tentu melebihi 1000 Kg. Menurut hemat penulis nisab zakat yang dipilih mayoritas masyarakat di Desa Pembantanan sudah lebih dari mencukupi batas nisab menurut Yusuf al-Qardhawi.

Pendapat kedua dari salah satu ulama Banjar yang sangat masyhur yaitu Syekh Arsyad al-Banjari menyatakan bahwasanya nisab zakat

pertanian padi adalah 5 *wasaq* atau setara 300 *gantang* beras. Sedangkan apabila yang dihitung dengan cangkangnya (padi) maka nisab zakatnya adalah 10 *wasaq* atau setara dengan 600 *gantang*. Nisab zakat yang diambil oleh masyarakat di desa Pembantanan adalah 100 *belik* padi, jika dijadikan *gantang* ukuran sedang⁴⁸ maka nisab zakat yang dilakukan masyarakat di Desa Pembantanan adalah 1000 *gantang*. Maka hal ini tentu sudah sangat mencukupi terhadap batas nisab zakat menurut ulama-ulama.

Berdasarkan data yang didapat pada proses wawancara ternyata sebagian dari petani padi tersebut ada yang menyewa untuk lahan pertaniannya. Maka dalam hal ini sangat berhubungan erat dengan status kepemilikan yang mana juga mempengaruhi terhadap zakat tersebut. Dalam fikih kita akan menemukan istilah al-ijarah. Al-ijarah ialah adalah proses menyerahkan hak guna atau manfaat kepada orang lain dalam waktu tertentu dengan pembayaran tanpa diikuti perpindahan kepemilikan. Maka hal ini dibolehkan sebagaimana QS Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ
مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

⁴⁸1 Gantang 2 liter, berdasarkan jualberassolokasli.blogspot.com

Apabila proses sewa menyewa tersebut dihubungkan dengan pertanian maka akan berlaku konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah*. dalam fikih *muzara'ah* dan *mukhabarah* ialah bagi hasil dalam usaha pertanian. Banyak pendapat ulama tentang akad *muzara'ah* dan *mukhabarah* ini. Menurut ulama Syafi'iyah *muzara'ah* ialah pengelolaan tanah untuk menghasilkan sesuatu yang benihnya berasal dari pemilik tanah sedangkan *mukhabarah* bedanya hanya tentang benih yang berasal dari pengelola bukan dari pemilik tanah.⁴⁹ Sehingga akad *muzara'ah* ini ialah akad kerjasama antara pemilik tanah dengan pengelola tanah, yang mana ketika sudah mendapatkan hasil panen maka akan dibagi sesuai dengan perjanjian di awal.

Jika menilik pada pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Pembantan, maka menurut penulis mereka tidak menerapkan sistem *muzara'ah* dan *mukhabarah*. akan tetapi mereka hanya menerapkan *al-ijarah*, yakni hanya menyewa tanahnya saja. sehingga berkenaan dengan zakatnya, orang yang memberikan sewa terhadap petani padi tadi tidak berhak berzakat, dan mereka hanya mendapatkan bayaran atas tanah yang mereka sewakan. Pada pelaksanaannya pengelola tanah yang ada di Pembantanan akan memberikan benih satu atau satu setengah *belik* per satu *borongannya* kepada pemilik tanah tersebut sebagai bayaran dari sewa tanah. Selain itu pembayaran tersebut hanya dihitung untuk tanah

⁴⁹Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah (Kajian Komprehensif Ekonomi Islam)*, (Yogyakarta: Duta Media Publishing, 2020), h. 79

yang ditanami padi saja, sedangkan untuk tanah yang dijadikan tempat *galangan* maka tidak perlu membayarnya.

Selain itu, para petani padi di sana juga menyelesaikan pembayaran sewa tanah tersebut terlebih dahulu sebelum menghitung zakat dari hasil padi mereka. Setelah semuanya beres maka baru setelahnya mereka menghitung berapa hasil bersih dari panen padi dan jika melebihi 100 *belik* mereka akan menzakatinya 10 %.

Berkenaan dengan nisab zakat pertanian padi di Desa Pembantanan ini mayoritas para petani berzakat 100 *belik* dan hal itu sudah mencukupi batas dari nisab yang sudah disebutkan oleh ulama-ulama masyhur. Para petani di Desa Pembantanan ini juga sudah memahami tentang kepemilikan dalam zakat, yang mana ketika mereka menyewa tanah tersebut, maka mereka membayar padi yang telah disepakati terlebih dahulu kepada pemilik tanah, setelah pembayaran selesai barulah mereka menghitung perolehan padi yang didapat. Apabila melebihi dari 100 *belik* barulah mereka mengeluarkan zakatnya. Berikut ini tabel besaran nisab menurut petani di Desa Pembantanan.

Tabel V
Besaran Nisab menurut Petani

No	Inisial Petani	Luas Lahan	Hasil Panen	<i>Nisab</i> menurut petani
1	Jn	35 borongan	200 belik	100 belik
2	Hk	50 borongan	400 belik	100 belik
3	Sr	60 borongan	500 belik	100 belik

4	MK	25 borongan	150 belik	100 belik
5	MA	20 borongan	140 belik	100 belik
6	MY	66 borongan	100 belik	100 belik
7	R	35 borongan	200 belik	100 belik
8	Sr	150 borongan	350 belik	100 belik
9	Kt	100 borongan	350 belik	100 belik
10	DW	30 borongan	200 belik	100 belik

2. Pemahaman Kadar Zakat Padi

Dalam praktik zakat pertanian padi ada beberapa pendapat tentang kadar zakat yang diambil, hal itu tergantung pengairan dari tanaman tersebut. Kadar zakat yang diambil 10 % jika pengairannya dengan air hujan atau tidak diketahui darimana asal pengairannya. Selan itu ada 7,5 % jika pengairan tersebut dibantu dengan usaha manusia dan juga bantuan air hujan. Dan terakhir ada 5 % jika pengairannya berasal dari usaha manusia.⁵⁰

Pada pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Pembantanan ini hampir seluruh masyarakat mengambil 10 % dalam penentuan kadar zakatnya. Hal itu dapat dipahami karena masyarakat petani disana menggunakan air hujan untuk pengairan tanaman padinya. Selain itu, ilmu tentang penentuan kadar zakat ini juga didapatkan oleh mayoritas petani padi dari ilmu turunan orang tuanya. Sehingga hal-hal yang menyangkut

⁵⁰Elsi Kartika Sari. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf ...*, h. 29.

tentang ilmu pertanian beserta pengeluaran zakatnya sudah pasti diajarkan oleh orang tua atau leluhur di atas mereka.

Sembilan dari sepuluh petani padi yang penulis teliti menentukan nisab zakat pertanian sebesar 10 %, dikatakan juga oleh salah satu petani padi yang bernama Bapak Sr bahwasanya hampir semua masyarakat yang bekerja sebagai petani padi jika panennya memenuhi 100 *belik*, mereka akan berzakat dengan kadar 10 %. Ketika ditanya alasan kenapa memilih 10 %, rata-rata mereka menjawabnya hasil dari pengetahuan yang didapat oleh guru mereka di sana, selain itu juga ditambah orang tua mereka dulu juga berzakat seperti itu. Selanjutnya, satu dari sepuluh petani tadi ada satu yang mengambil kadar zakat 5 %, dalam proses wawancara dengan Bapak R mengatakan panen padi 200 *belik*, kemudian berzakat 10 *belik*. Alasan beliau mengambil kadar zakat 5 % berhubungan langsung dengan pengetahuan dan pengalaman beliau. Berdasarkan pada saat proses wawancara dengan Bapak R, *gesture* beliau saat menjelaskan tidak nyaman dengan disertai keraguan terhadap jawaban beliau sendiri. Pada saat wawancara beliau juga mengatakan bahwasanya sudah lama beliau tidak *behuma*⁵¹ dan baru tahun ini Bapak Rahmadi tersebut memulai kembali pekerjaan tersebut.

Berkenaan dengan kadar zakat pada pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Pembantanan terlihat bahwasanya petani yang ada di sana hampir semuanya mengambil 10 % sebagai kadar zakat padi. Menurut

⁵¹Behuma adalah istilah bahasa banjar untuk bercocok tanam padi.

hemat penulis hal itu sudah benar karena seperti yang penulis lihat bahwasanya pada proses bercocok tanam padi mereka menggunakan air hujan sebagai proses pengairannya. Adapun untuk yang mengambil 5 % tidak diketahui alasan yang dipakainya. Berikut ini tabel besaran kadar zakat menurut petani di Desa Pembantanan

Tabel VI
Besaran Kadar Zakat

No	Inisial Petani	Hasil Panen (<i>Belik</i>)	Kadar Zakat (petani)	Zakat yang Harus Dikeluarkan (<i>belik</i>)
1	Jn	200	10 %	20
2	Hk	400	10 %	40
3	Sr	500	10 %	50
4	MK	150	10 %	15
5	MA	140	10 %	14
6	MY	100	10 %	10
7	R	200	5 %	10
8	Sr	350	10 %	35
9	Kt	350	10 %	35
10	DW	200	10 %	20

3. Penyaluran Zakat Pertanian Padi di Desa Pembantanan

Pensyariaan zakat tentu bukan sekedar bukti ketaatan kepada Allah semata, ada banyak kebaikan di dalam pensyariaan zakat. tidak tanggung-tanggung dua sisi kebaikan didapatkan oleh orang yang melaksanakan zakat, yaitu kebaikan di sisi Allah karena sudah taat kepada perintahnya dan juga kebaikan kepada sesama manusia, karena sudah turut membantu mereka terutama bagi fakir dan miskin.

Penyaluran zakat yang tepat dan sesuai sasaran tentu akan mensejahterakan kehidupan umat Islam, karena dengan adanya bantuan zakat tersebut akan turut menyeimbangkan kehidupan ekonominya. Dalam pelaksanaan zakat pertanian padi di Desa Pembantanan mayoritas petani di sana berzakat dengan kerabat, tetangga sekitar, mesjid, sekolahan, serta orang yang membantu mereka dalam proses panen padinya.

Seperti yang sudah diketahui dan sudah dipaparkan pada bab II, ada delapan orang yang berhak menerima zakat, orang-orang tersebut ialah fakir, miskin, amil zakat, mualaf, budak yang dijanjikan kebebasannya, orang yang berutang, *fī sabilillah*, serta *ibnu sabil*.

Pada pelaksanaannya di Desa Pembantanan mayoritas mereka memberikannya kepada kerabat sendiri, ketika ditanyakan alasan mengapa kepada kerabat, mereka menjawab bahwa kerabatnya tergolong orang yang miskin selain itu ada juga yang mengatakan masuk dalam kategori *fī sabilillah* untuk mereka yang masih bersekolah. Mereka juga memberikannya kepada tetangga sekitar yang ada di sana, dan juga kepada orang yang membantu mereka dalam proses panen padi (*meambil upah*).

Kebanyakan mereka juga beralasan bahwa orang yang dizakati itu tergolong orang yang miskin.

Selain itu di Desa ini juga ada istilah *behilah*, dalam hal ini menurut penulis orang yang dijadikan tempat *behilah* di Desa Pembantanan masuk golongan *fī sabilillah*, hal itu diketahui dari penjelasan mereka yang mengatakan orang yang berilmu sebagai tempat *behilah*. Dalam kasus ini salah satu responden dalam jurnal Rina dan Syuhada menjelaskan bahwasanya boleh saja melakukan *behilah* ini dengan bertaklid kepada Imam Ahmad bin Huzail yang membolehkan mengeluarkan zakat kurang dari delapan golongan. Menurut beliau bertaklid seperti ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat dan juga dianjurkan oleh guru di kampung tersebut selain itu juga untuk mempermudah dalam penyalurannya.⁵²

Petani padi di Desa Pembantanan menggunakan cara *behilah* ini untuk membagikan zakat tersebut menggunakan uang. Biasanya setelah *mehilahkan* padi yang dizakati, muzaki tersebut akan menjual kembali padi tersebut kemudian dia akan membagikan kepada kerabat, tetangga serta orang yang membutuhkan menggunakan uang hasil jual padi tersebut.

Ketika penulis menanyakan apakah mereka juga membagikannya kepada amil zakat, jawaban petani di sana pun beragam. Kiranya para

⁵²Rina dan Syuhada, *Dakwah Ulama tentang Zakat Pertanian di Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala*, dalam jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Vol. 01 No. 01 Januari-Juni 2013, h. 18

petani di sana belum sepenuhnya memahami tentang amil zakat. hal itu terlihat dari jawaban mereka. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwasanya ketika memberi zakat ke mesjid atau *musholla* maka itu sudah termasuk bagian dari amil zakat. Pendapat lain juga diungkapkan oleh petani yang bernama Sr, beliau tidak beranggapan mesjid atau *musholla* itu bagian dari amil zakat.

Ketika penulis mengonfirmasi kepada pihak mesjid atau *musholla* yang ada di sana, Bapak A sebagai salah satu kaum mesjid mengatakan apabila berzakat ke mesjid maka itu khusus untuk mesjid, jadi tidak ada kaitannya dengan amil zakat.⁵³

Salah satu petani di sana juga mengatakan bahwasanya alasan ia tidak berzakat kepada amil zakat dikarenakan jarak tempuh yang jauh, selain itu juga karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap orang yang misalnya mengatas namakan amil zakat. Selain itu menurut mereka memberikan zakat kepada kerabat serta tetangga sekitar dirasa lebih perlu diutamakan daripada memberikannya kepada pihak yang lain. Ketika ditanyakan keberadaan amil zakat di desa tersebut kepada aparatur Desa beliau menjawab di Desa Pembantanan tidak ada amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.⁵⁴

Kasus lain penulis temui langsung ketika berada di Desa Pembantanan, yang mana Ibu DW memberikan penulis zakat, akan tetapi

⁵³cwpm: catatan wawancara pengurus mesjid

⁵⁴cwad: catatan wawancara aparatur desa

pada saat memberikan Ibu DW tidak memberi tahu penulis bahwasanya itu merupakan uang zakat. penulis mengetahuinya diminggu setelahnya. Berdasarkan hal itu menurut kitab Majmu' al-Syarif dikatakan bahwasanya jika seorang *muzaki* tidak memberi tahu *mustahik* bahwa itu merupakan zakat maka hal itu sah saja hukumnya sebagai zakat.⁵⁵ hal tersebut dibenarkan saja apabila *muzaki* tersebut sudah mengetahui pasti bahwa dirinyalah *mustahik* zakat. Maka lain halnya jika diberikan ke amil zakat, lembaga tersebut harus mengetahui keterangan bahwa itu harta zakat, agar lembaga tersebut bisa menyalurkannya dengan benar.

Berdasarkan hal itu, mayoritas petani padi di Desa Pembantanan menyalurkan zakatnya kepada kerabat serta tetangga yang mereka anggap orang yang membutuhkan. Petani di desa tersebut bisa menggunakan dua bentuk dalam memberi zakat, yaitu dalam bentuk benih padinya langsung (gabah) dan bisa juga dalam bentuk uang. Umumnya ketika mereka ingin menguangkan zakat tersebut, mereka akan menggunakan cara *behilah* dalam proses pengeluaran zakatnya.

Menurut analisa penulis penyaluran yang mereka lakukan sudah tepat, hal itu berdasarkan observasi yang penulis lakukan. Kehidupan masyarakat di sana bisa dikatakan di bawah standar hidup layak pada umumnya. Kebanyakan masyarakat di sana hanya menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam padi saja. selain itu, akses transportasi yang sulit menyebabkan kurang banyaknya terbuka lapangan pekerjaan

⁵⁵Abu Zakariya Muhyi al-Din bin Syarf al-Nawawi , *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 6 (Darul Fikr: Kairo, tt), h. 233.

yang lain di desa tersebut. Hal itu menjadikan penulis memahami mengapa mereka berzakat dengan kerabat sendiri serta dengan tetangga yang ada di sekitar mereka juga.